

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat (3), yang demikian konstitusi secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain undang-undang dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan meskipun tidak tertulis. Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya.

Sulistiyono mengemukakan, secara teknis hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara, yaitu melalui cara *judicial* (litigasi) oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* (non litigasi) oleh pihak ketiga (mediator/hakim desa).¹

Menurut Moeljatno dalam bukunya Teguh Prasetyo bahwa pengertian delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan

¹ Adi Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 130-131.

tersebut.² Macam-macam delik antara lain delik umum dan delik khusus, dimana delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja serta diberlakukan secara umum yang termuat di dalam buku II dan buku III KUHP, dimana dalam buku II KUHP terdiri atas 30 titel dan dalam buku III KUHP terdiri atas 10 titel,³ sedangkan delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dan termasuk dalam tindak pidana khusus.

Indonesia yang merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang di sebut desa/kelurahan. Dengan demikian desa/kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Pemerintahan desa yang di pimpin oleh kepala desa diharapkan dapat memimpin suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan daerah.

² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 217.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4-6.

Kepala desa merupakan unit pemerintahan tertinggi desa yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya, sehingga efektivitas kepala desa sangat menentukan maju tidaknya desa tersebut.

Sebagaimana peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara atau perselisihan di masyarakat desa. Meskipun keberadaan hakim perdamaian desa tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun penjelasan tentang hakim perdamaian desa terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa: "Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikit pun mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Rechterlijke Organisatie* masih diakui dengan melihat Undang-Undang Darurat yang masih berdasar pada peraturan pada masa Hindia Belanda tersebut. Meskipun terdapat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman akan tetapi UU tersebut tidak mengubah keberadaan RO. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah di kenal adanya peradilan desa, yang mana melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie (RO)* yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk

memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana).⁴

Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa.⁵ Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, seorang kepala desa memiliki kewenangan yang terbatas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai pengawas dan legislator tingkat desa. Sehingga segala bentuk kebijakan yang menyangkut kepentingan desa dan masyarakat desa diputuskan bersama dan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun yang terjadi di lapangan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, dan kewenangannya. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dimana seorang kepala desa menyelesaikan kasus pidana murni berupa pengerusakan, penganiayaan, dan perampasan harta benda yang dilakukan sekelompok orang terhadap seorang korban. Kasus pidana murni ini diselesaikan sendiri oleh kepala desa sampai tuntas tanpa adanya penindakan dari negara (aparatus kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan). Secara hukum formal, tindakan kepala desa ini telah melampaui tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa,

⁴ Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR-Tahun 1854*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamiaan*, Rajawali, Jakarta, hlm. 42-44.

karena seorang kepala desa tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik, pemutus perkara pidana murni sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: Pasal 4 “Penyelidik adalah setiap pejabat kepolisian Negara; Pasal 6 “Penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus; Pasal 18 ayat (1) “pelaksanaan penangkapan dilaksanakan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas”; dan Pasal 84 ayat (1) “pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.⁶

Adapun indikator efektivitas perilaku/pola penyelesaian sengketa didesa yaitu:

- Peningkatan keaktifan kepala desa sebagai hakim desa dalam upaya penyelesaian tipiring dengan keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum adat;
- Kemampuan kepala desa dalam mengetahui keberadaan hukum adat yang digunakan dalam proses penyelesaian tipiring untuk mengupayakan perdamaian.

Batasan-batasan dan delik tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa yaitu tindak pidana ringan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, antara lain:

⁶ <https://jurnalhukumargumentum.wordpress.com/2013/12/31/vol-13-no-1-desember-2013-anwar-sanusi/>), diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 14.36 WITA.

- Pasal 352 (1) KUHP (penganiayaan ringan seperti: menempeleng, menonjok, memukul dgn telapak tangan)⁷ yang termasuk dalam delik *commissionis*;⁸
- Pasal 407 KUHP (perusakan ringan seperti: merusak pagar, merusak tanaman, memecahkan kaca jendela)⁹ yang termasuk dalam delik *dolus* (memuat unsur kesengajaan);¹⁰
- Pasal 284 (1) angka 1 huruf b KUHP (perselingkuhan)¹¹ yang termasuk dalam delik *aduan* (memuat unsur kesengajaan);¹²
- Pasal 364 KUHP (pencurian ringan seperti: mencuri buah kelapa, mencuri buah mangga, mencuri singkong, mencuri kacang tanah, mencuri jagung)¹³ yang termasuk dalam delik *formal* (delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu);¹⁴
- Pasal 360 (2) KUHP (kecelakaan ringan seperti kecelakaan antar sepeda motor yang hanya menyebabkan lecet sedikit)¹⁵ yang termasuk dalam delik *culpa* (memuat unsur kealpaan);¹⁶
- Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan seperti meludahi muka seseorang)¹⁷ yang termasuk dalam delik *aduan*;¹⁸

⁷ Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Permata Press, hlm. 118.

⁸ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 60.

⁹ *Op.Cit.*, hlm. 136-137.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99.

¹² *Ibid.*, hlm. 61.

¹³ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

- Pasal 369 KUHP (pengancaman seperti mengancam akan membuka rahasia)¹⁹ yang termasuk dalam delik commissionis dan;²⁰
- Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik seperti memfitnah)²¹ yang termasuk dalam delik dolus.²²

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, diperoleh data perkara pidana di beberapa desa se-Kecamatan Limboto Barat. Data yang dimaksud adalah jumlah perkara pidana di beberapa desa se-kecamatan Limboto barat yang diselesaikan oleh kepala desa sebagai hakim desa. Data perkara tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

TABEL 1
JUMLAH PERKARA PIDANA YANG TERSELESAIKAN DAN TIDAK TERSELESAIKAN OLEH KEPALA DESA SE-KECAMATAN LIMBOTO BARAT

NO	KANTOR DESA	PERKARA PIDANA	SELESAI	TIDAK SELESAI
1	Desa Hayahaya	1 kasus	-	1 kasus
2	Desa Padengo	6 kasus	1 kasus	5 kasus
3	Desa Ombulo	9 kasus	5 kasus	4 kasus
4	Desa Dena	3 kasus	-	3 kasus
5	Desa Yosonegoro	4 kasus	1 kasus	3 kasus
6	Desa Hutabohu	11 kasus	5 kasus	6 kasus
7	Desa Tunggulo	7 kasus	4 kasus	3 kasus
8	Desa Huidu	11 kasus	6 kasus	5 kasus

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

²¹ *Ibid.*, hlm. 107.

²² *Ibid.*, hlm. 60.

9	Desa Huidu Utara	11 kasus	3 kasus	8 kasus
10	Desa Pone	4 kasus	3 kasus	1 kasus
	JUMLAH	67 KASUS	28 KASUS	39 KASUS

(Sumber Data Primer Kantor Desa Se-Kecamatan Limboto Barat)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perkara pidana di Se-Kecamatan Limboto Barat untuk periode 3 tahun terakhir sejumlah 67 Kasus. Diantara 67 kasus tersebut, yang tidak terselesaikan oleh Kepala Desa sejumlah 39 kasus sedangkan yang terselesaikan oleh Kepala Desa sejumlah 28 kasus. Dari 28 kasus yang terselesaikan 20 kasus diselesaikan secara damai oleh kepala desa dan yang 8 kasusnya diselesaikan oleh *Bhabinkamtibmas* bersama kepala desa.²³

Dari hasil yang diuraikan diatas bahwa lebih banyak kasus yang tidak terselesaikan oleh kepala desa dibandingkan kasus yang dapat terselesaikan, sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa sebagai Hakim Desa”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1.2.1 Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa?

²³ Wawancara bersama para Kepala Desa Se-Kecamatan Limboto Barat, 21-24 maret 2017.

1.2.2 Faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa;

1.3.2 Untuk mengetahui dan mengenali faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa;

1.4.2 Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada kepala desa Kabupaten Gorontalo khususnya para kepala desa Se-Kecamatan Limboto Barat dalam menyelesaikan perkara pidana sebagai hakim desa.